

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-TETAP-(DPT)-KABUPATEN-ASAHAN-PROVINSI-SUMATERA-UTARA-DALAM-PENYELENGGARAAN-PEMILIHAN-UMUM-TAHUN-2024

2023

KPT KPU KABUPATEN ASAHAN, NOMOR 562 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023.

- Lamp.: 2 Hlm.